



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/19 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN PERSETUJUAN TEKNIS
DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional SLO terlebih dahulu dilakukan penilaian substansi dokumen Persetujuan Teknis berupa Kajian Teknis atau Standar Teknis serta verifikasi terhadap laporan mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan uji coba air limbah dengan melibatkan tenaga ahli yang membidangi kegiatan pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang dalam kegiatannya melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan emisi wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Dokumen Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Evaluasi Dokumen Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- I. Tim Pemerintah Daerah
 - a. menerima konsultasi rencana dokumen Persetujuan Teknis;
 - b. menerima permohonan penerbitan Persetujuan Teknis;
 - c. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Teknis;

- d. melakukan penilaian terhadap substansi dan kesesuaian dokumen Persetujuan Teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah serta pembuangan emisi;
 - e. memproses penerbitan Persetujuan Teknis;
 - f. melakukan verifikasi terhadap laporan dari pemrakarsa/ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait pengajuan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk:
 - 1) memastikan kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
 - 2) memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengolahan air limbah, serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis;
 - 3) memastikan kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara; dan
 - 4) memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.
 - g. menyampaikan arahan hasil verifikasi lapangan kepada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan apabila tidak sesuai Persetujuan Teknis; dan
 - h. memproses penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) apabila sesuai Persetujuan Teknis.
- II. Tim Ahli, melakukan penilaian terhadap substansi dan kesesuaian dokumen Persetujuan Teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah serta pembuangan emisi.

KETIGA : Tim Evaluasi Dokumen Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium pemeriksaan substansi dengan besaran sebagai berikut:

- I. Tim Pemerintah Daerah
 - a. Ketua, Rp. 750.000,-/orang/kegiatan;
 - b. Sekretaris, Rp. 600.000,-/orang/kegiatan;
 - c. Anggota, Rp. 250.000,-/orang/kegiatan;
 - d. Sekretariat, Rp. 250.000,-/orang/kegiatan.
- II. Tenaga Ahli, Rp. 1.500.000,-/orang/kegiatan.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penilaian substansi dibebankan kepada pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, sedangkan pembiayaan terkait ketatalaksanaan dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas, Badan, Bagian se-Kab. Dharmasraya di Tempat;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/19 /KPTS-BUP/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN
 PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT
 KELAYAKAN OPERASIONAL
 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
 LINGKUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
 DOKUMEN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL
 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
I. Tim Pemerintah Daerah			
1.	Budi Waluyo, S.PKP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	Ketua
2.	Lasmiyati, S.Si, M.Si	Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	Sekretaris
3.	Hendra Yadi Sumitri, Amd, KL	Kepala Bidang P3KLH	Anggota
4.	Rekson, Amd	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
5.	Marlis Chafri, A.Md	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
6.	Gusmira, ST	Bidang Sanitasi Dinas PUPR	Anggota
7.	Fadilah Malasari, S.Si	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota
8.	Irma Surianti, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota
9.	Ryan Tito, ST	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	Anggota
10.	Yona Anggela, ST	Analisis Lingkungan Hidup	Sekretariat
11.	Defri Andi, S.Sos	Staf Bidang P2LH	Sekretariat
12.	Yeni Novita, SE	Staf Bidang P2LH	Sekretariat

II. Tim Tenaga Ahli			
1.	Ir. Denny Helard, Ph.D	Universitas Andalas	Anggota (Tenaga Ahli Pengolahan Air Limbah)
2.	Drs. Bustanul Arifin, M.Si	Universitas Andalas	Anggota (Tenaga Ahli Kimia Air)
3.	Dr. Fadjar Goembira, ST, M.Sc	Universitas Andalas	Anggota (Tenaga Ahli Udara dan Pengendalian Emisi)

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISK